



PUTUSAN

Nomor 232/Pid.B/2025/PN Mks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makassar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Randy Alfa Ridzy Als. Randy
2. Tempat lahir : Makassar
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun/1 April 2003
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Pampang V Kel. Pampang Kec. Panakkukang
Kota Makassar
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa Randy Alfa Ridzy ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Desember 2024 sampai dengan tanggal 6 Januari 2025

Terdakwa Randy Alfa Ridzy ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Januari 2025 sampai dengan tanggal 15 Februari 2025

Terdakwa Randy Alfa Ridzy ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Februari 2025 sampai dengan tanggal 2 Maret 2025

Terdakwa Randy Alfa Ridzy ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Februari 2025 sampai dengan tanggal 26 Maret 2025

Terdakwa Randy Alfa Ridzy ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Maret 2025 sampai dengan tanggal 25 Mei 2025

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 232/Pid.B/2025/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar Nomor 232/Pid.B/2025/PN Mks tanggal 25 Februari 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 232/Pid.B/2025/PN Mks tanggal 25 Februari 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RANDY ALFA RIDZY Alias RANDY terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*Penganiayaan*”, sebagaimana tercantum dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana yang diuraikan dalam Dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RANDY ALFA RIDZY Alias RANDY dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) senjata tajam jenis parang tanpa gagang
Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menyatakan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa meyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa RANDY ALFA RIDZY Alias RANDY, pada hari Kamis tanggal 07 November 2024 sekitar pukul 16.00 wita atau pada waktu lain dalam bulan November 2024, bertempat di Pinggir kanal Jalan Pampang 4 Kel. Pampang Kec. Panakkukang Kota Makassar, atau disuatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, telah

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 232/Pid.B/2025/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan sengaja melakukan penganiayaan. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, Terdakwa mengendarai sepeda motornya dengan kencang sehingga korban Arman yang saat itu berada didepan rumahnya menengur terdakwa untuk pelan-pelan namun Terdakwa marah lalu mengatakan tunggu ma. Selanjutnya Terdakwa kembali ke rumahnya mengambil sebilah parang yang Terdakwa pegang menggunakan tangan kiri lalu Terdakwa mendatangi korban di Jalan Pampang 4 Kota Makassar menggunakan sepeda motor. Setelah turun dari sepeda motor, Terdakwa mendekati korban dan korban yang melihat terdakwa datang membawa parang, mengambil bambu yang ada didekatnya untuk melindungi diri namun Terdakwa terus mendekati korban. Selanjutnya Terdakwa melemparkan parang yang berada di tangan kirinya ke arah korban dan mengenai lengan kanan korban lalu Terdakwa melarikan diri;

Bahwa akibatnya perbuatan Terdakwa, korban Arman merasakan sakit dan mengalami Luka pada lengan kanan. korban merasakan sakit pada lengan kanan karena mengalami luka robek. Hal tersebut sebagaimana Visum Et Revertum Nomor : 10744/M.01/VI.2/RS Ibnu Sina/XI/2024 tertanggal 7 November 2024 yang dikeluarkan yang dikeluarkan Rumah Sakit Ibnu Sina YW-UMI Makassar dan ditandatangani oleh dr Ayu Oktaviani Hasbullah yang telah melakukan pemeriksaan terhadap korban Arman, dengan hasil pemeriksaan : Tampak luka robek dilengan kanan ukuran 1 cm x 0.5 cm, pendarahan aktif (+), tepi irregular dengan Kesimpulan pemeriksaan Vulnus Laceratum Regio Antebraachi Dextra (luka robek yang disebabkan benda tajam).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan serta mohon agar perkara dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ARMAN di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti sebabnya diperiksa di persidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang memarang saksi;
 - Bahwa yang telah melakukan penganiayaan adalah terdakwa RANDY sedangkan yang menjadi korban yakni saksi sendiri

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 232/Pid.B/2025/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa kejadian tersebut pada hari Kamis pada tanggal 07 November 2024 sekitar pukul 16.00 wita bertempat di Jalan Pampang 4 pinggir kanal Kel.Pampang Kec.Panakkukang Kota Makassar;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa Randy karena keponakan istri saksi;
- Bahwa Terdakwa Randy pada saat melakukan penganiayaan kepada saksi menggunakan alat yakni 1 (satu) buah Parang
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap diri saksi hanya seorang diri;
- Bahwa awal mula kejadian yaitu ketika pada hari Kamis tanggal 07 November 2024 sekitar pukul 16.00 wita, saksi sedang berada di depan rumah saksi lalu terdakwa datang menggunakan sepeda motor dengan kencang sehingga saksi menegur Terdakwa untuk pelan-pelan namun terdakwa tidak menerima dan menjadi emosi lalu mengatakan kepada korban "tunggu ma". Kemudian Terdakwa langsung pergi dan sekitar 20 menit kemudian, Terdakwa datang dengan membawa parang. Melihat hal tersebut, saksi mengambil bambu yang berada di dekat saksi agar Terdakwa tidak menyerang korban, namun Terdakwa terus mendekati korban lalu Terdakwa melemparkan parangnya ke arah saksi dan mengenai lengan sebelah kanan saksi. Setelah Terdakwa melempar korban menggunakan parang, Terdakwa langsung mundur melarikan diri dan selanjutnya korban langsung menuju Polsek Panakkukang untuk melaporkan kejadian yang saksi alami;
- Bahwa akibat dari penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa, saksi mengalami luka luka robek pada lengan kanan berukuran 1 cm x 0,5 cm, perdarahan aktif dan saksi terhalang melakukan aktifitas sehari-hari;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ada penyebab lain sehingga Terdakwa Randy melakukan penganiayaan terhadap saksi karena sebelumnya saksi dan Terdakwa tidak mempunyai permasalahan, Terdakwa melakukan penganiayaan hanya karena Terdakwa tersinggung dan tidak menerima pada saat saksi menegur Terdakwa untuk pelan-pelan membawa sepeda motor;
- Bahwa pada saat terdakwa melakukan penganiayaan terhadap diri saksi, saksi tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa yang melihat kejadian penganiayaan tersebut adalah saksi H dan Saksi Hajrah;
- Bahwa saksi mengenal barang bukti berupa 1 (satu) bilah parang yang tidak memiliki gagang yang diperlihatkan dimana parang tersebut yang

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 232/Pid.B/2025/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawa oleh terdakwa Randy dan dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan penganiayaan terhadap diri saksi;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;

2. HERLINA di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti sebabnya diperiksa di persidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang memarangi saksi korban Arman;

- Bahwa yang telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Arman adalah Terdakwa Randy Alfa Ridzy;

- Bahwa kejadian Penganiayaan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 07 November 2024, sekitar pukul 16.00 Wita, bertempat di Jalan Pampang 4 pinggir kanal Kel. Pampang Kec. Panakkukang Kota Makassar;

- Bahwa saksi kenal dengan korban dan terdakwa di mana terdakwa dan korban tersebut adalah keluarga saksi;

- bahwa pada saat kejadian tersebut, saksi sedang berada di jalan dan saat itu jarak saksi sekitar 3 meter dan sebelum kejadian saksi sempat menghalau Terdakwa untuk tidak mendatangi korban mengingat korban dan Terdakwa masih memiliki hubungan keluarga;

- Bahwa yang saksi lihat saat itu, Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban Arman dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) buah parang yang tidak memiliki gagang;

- bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap diri korban hanya seorang diri

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 07 November 2024 sekitar pukul 16.00 wita, pada saat saksi sedang duduk bersama dengan korban lalu Terdakwa Randy melintas menggunakan motor dengan kecepatan tinggi sehingga korban sempat menegur Terdakwa untuk pelan-pelan namun Terdakwa Randy tidak terima dan menjadi marah lalu mengatakan kepada korban "tunggu ma" kemudian Terdakwa pergi. Selang beberapa menit kemudian, Terdakwa datang sambil membawa parang sehingga saksi langsung menghampiri Terdakwa dan mencoba untuk menenangkan Terdakwa namun Terdakwa tetap mencari korban sehingga saat itu hendak pergi ke rumah ketua RT untuk melaporkan Terdakwa yang mendatangi korban dengan membawa parang lalu dengan jarak sekitar 3 meter dengan saksi, saksi melihat Terdakwa melempar korban dengan menggunakan parang setelah itu terdakwa langsung melarikan diri;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 232/Pid.B/2025/PN Mks



- bahwa akibat dari penganiayaan yang dilakukan terdakwa, korban mengalami luka robek pada lengan kanan berukuran 1 cm x 0,5 cm perdarahan aktif dan luka tersebut mengganggu aktifitas sehari-hari korban;
- bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti sebab Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban namun menurutnya Terdakwa tidak terima ditegur oleh korban;
- bahwa saat Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban, korban tidak melakukan perlawanan;
- bahwa sebelumnya antara korban dan Terdakwa tidak pernah terjadi selisih paham;
- bahwa selain saksi yang melihat kejadian tersebut yakni Sdri. Hajrah;
- bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan berupa 1 (satu) Buah parang tanpa gagang dimana parang tersebut yang digunakan oleh terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban Arman;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;

3. HAJAR di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti sebabnya diperiksa di persidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang memarang saksi korban Arman
- Bahwa yang telah melakukan penganiayaan yaitu terdakwa RADNY ALFA RIDZY dan korbannya adalah sdr ARMAN;
- bahwa kejadian Penganiayaan Pada hari Kamis pada tanggal 07 November 2024, sekitar pukul 16.00 wita, bertempat di Jalan Pampang 4 pinggir kanal Kel.Pampang Kec.Panakkukang Kota Makassar;
- bahwa saksi kenal dengan korban dan terdakwa dimana terdakwa dan korban tersebut adalah keluarga saksi;
- bahwa pada saat kejadian tersebut, saksi sedang berada di jalan dan saat itu jarak saksi sekitar 3 meter dan sebelum kejadian saksi sempat menghalau terdakwa untuk tidak mendatangi korban mengingat korban dan terdakwa masih memiliki hubungan keluarga;
- bahwa yang saksi lihat saat itu, terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban Arman dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) Buah parang yang tidak memiliki gagang;
- bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap diri korban hanya seorang diri



- bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 07 November 2024 sekitar pukul 16.00 wita, saat saksi sedang duduk bersama dengan korban lalu terdakwa Randy melintas menggunakan motor dengan kecepatan tinggi sehingga korban sempat menegur terdakwa untuk pelan-pelan namun terdakwa Randy tidak terima dan menjadi marah lalu mengatakan kepada korban "tunggu ma" kemudian terdakwa pergi. Selang beberapa menit kemudian, terdakwa datang sambil membawa parang sehingga korban langsung mengambil bamboo yang ada didekatnya lalu terdakwa terus menghampiri korban kemudian terdakwa melempar korban dengan menggunakan parang setelah itu terdakwa langsung melarikan diri;
 - bahwa akibat dari penganiayaan yang dilakukan terdakwa, korban mengalami luka robek pada lengan kanan berukuran 1 cm x 0,5 cm perdarahan aktif dan luka tersebut mengganggu aktifitas sehari-hari korban;
 - bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti sebab terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban namun menurutnya terdakwa tidak terima ditegur oleh korban
 - bahwa saat terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban, korban tidak melakukan perlawanan;
 - bahwa sebelumnya antara korban dan terdakwa tidak pernah terjadi selisih paham;
 - bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan berupa 1 (satu) Buah parang tanpa gagang dimana parang tersebut yang digunakan oleh terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban Arman;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;
- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa mengerti sebabnya diperiksa di persidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang memarah saksi korban Arman
 - Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Arman yaitu pada hari Kamis tanggal 07 November 2024 sekitar Jam 16.00 wita bertempat di Jalan Pampang 4 Kel.Pampang Kec. Panakkukang, Kota Makassar
 - bahwa Terdakwa melakukan Penganiayaan terhadap saksi korban Arman hanya seorang diri.
 - bahwa Terdakwa kenal dengan saksi korban Arman karena merupakan paman Terdakwa

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 232/Pid.B/2025/PN Mks



- bahwa awalnya Terdakwa sedang melintas di Jalan Pampang 4 Kota Makassar dengan menggunakan sepeda motor dalam keadaan cepat lalu korban Arman menegur Terdakwa dengan mengatakan "*pelan-pelan mako telaso, sundala*", sehingga Terdakwa tersinggung dan Terdakwa mengatakan "*tunggu ma*". Kemudian terdakwa pulang ke rumah Terdakwa mengambil 2 (dua) buah parang yang tidak mempunyai pegangan dimana Terdakwa pegang di tangan sebelah kiri Terdakwa lalu Terdakwa kembali ke Jalan Pampang 4 Kota Makassar dengan menggunakan sepeda motor. Setelah sampai, Terdakwa turun dari sepeda motor lalu Terdakwa memindahkan 1 (satu) bilah parang di tangan kanan Terdakwa. Kemudian Terdakwa mendekati korban Arman lalu Terdakwa mengatakan "*manami orang rewayya*". Kemudian korban Arman mengambil sebuah bambu dan saat itu Terdakwa melihat banyak warga yang berada di belakang saksi korban lalu Terdakwa melemparkan parang ke arah korban Arman yang mengenai bagian lengan sebelah kanan saksi korban, setelah itu terdakwa langsung melarikan diri

- bahwa Terdakwa sebelumnya tidak pernah berselisih paham dengan saksi korban, hanya karena saksi korban menegur Terdakwa dengan kasar lalu Terdakwa menjadi tersinggung dan marah kepada saksi korban;

- bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Arman dalam keadaan sadar serta tidak dalam pengaruh minuman keras;

- bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap diri korban dengan cara Terdakwa melemparkan senjata tajam jenis parang sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai bagian lengan korban lalu terdakwa langsung meninggalkan tempat kejadian.

- bahwa jarak terdakwa dengan korban pada saat terdakwa melakukan Penganiayaan sekitar 1 Meter

- Bahwa Terdakwa mengenal barang bukti berupa 1 (satu) buah parang;

- Bahwa Terdakwa pernah meminta maaf kepada korban namun korban tidak mau memaafkan perbuatan terdakwa;

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) senjata tajam jenis parang tanpa gagang

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



- Bahwa Terdakwa mengerti sebabnya diperiksa di persidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang memarang saksi korban Arman
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Arman yaitu pada hari Kamis tanggal 07 November 2024 sekitar Jam 16.00 wita bertempat di Jalan Pampang 4 Kel.Pampang Kec. Panakkukang, Kota Makassar
- bahwa Terdakwa melakukan Penganiayaan terhadap saksi korban Arman hanya seorang diri.
- bahwa Terdakwa kenal dengan saksi korban Arman karena merupakan paman Terdakwa
- bahwa awalnya Terdakwa sedang melintas di Jalan Pampang 4 Kota Makassar dengan menggunakan sepeda motor dalam keadaan cepat lalu korban Arman menegur Terdakwa dengan mengatakan "*pelan-pelan mako telaso, sundala*", sehingga Terdakwa tersinggung dan Terdakwa mengatakan "*tunggu ma*". Kemudian terdakwa pulang ke rumah Terdakwa mengambil 2 (dua) buah parang yang tidak mempunyai pegangan dimana Terdakwa pegang di tangan sebelah kiri Terdakwa lalu Terdakwa kembali ke Jalan Pampang 4 Kota Makassar dengan menggunakan sepeda motor. Setelah sampai, Terdakwa turun dari sepeda motor lalu Terdakwa memindahkan 1 (satu) bilah parang di tangan kanan Terdakwa. Kemudian Terdakwa mendekati korban Arman lalu Terdakwa mengatakan "*manami orang rewayya*". Kemudian korban Arman mengambil sebuah bambu dan saat itu Terdakwa melihat banyak warga yang berada di belakang saksi korban lalu Terdakwa melemparkan parang ke arah korban Arman yang mengenai bagian lengan sebelah kanan saksi korban, setelah itu terdakwa langsung melarikan diri
- bahwa Terdakwa sebelumnya tidak pernah berselisih paham dengan saksi korban, hanya karena saksi korban menegur Terdakwa dengan kasar lalu Terdakwa menjadi tersinggung dan marah kepada saksi korban;
- bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Arman dalam keadaan sadar serta tidak dalam pengaruh minuman keras;
- bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap diri korban dengan cara Terdakwa melemparkan senjata tajam jenis parang sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai bagian lengan korban lalu terdakwa langsung meninggalkan tempat kejadian.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa jarak terdakwa dengan korban pada saat terdakwa melakukan Penganiayaan sekitar 1 Meter
- Bahwa Terdakwa mengenal barang bukti berupa 1 (satu) buah parang;
- Bahwa Terdakwa pernah meminta maaf kepada korban namun korban tidak mau memaafkan perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah:

1. Barangsiapa
2. Dengan Sengaja
3. Mendatangkan Perasaan Tidak Enak, Rasa Sakit atau Luka;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barangsiapa"

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur **barangsiapa** adalah menunjuk kepada pelaku tindak pidana yang sedang didakwa, sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dalam hal ini adalah orang (person) yang didakwa melakukan tindak pidana, yang cakap secara lahir bathin serta mampu dan dapat dipertanggungjawabkan dalam suatu tindak pidana. Untuk menghindari kesalahan mengenai orangnya (*error in persona*) maka identitasnya dicantumkan secara cermat, jelas dan lengkap di dalam surat dakwaan. Dalam hal ini antara orang yang diajukan ke depan persidangan dengan identitas yang terdapat dalam surat dakwaan sudah bersesuaian, yakni Randy Alfa Ridzy Als. Randy keterangan mana telah dibenarkan sendiri oleh Anak di persidangan sehingga tidak terdapat kesalahan mengenai orangnya, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Denga Sengaja"

Menimbang, bahwa Memori van Toelichting memberi pengertian bahwa yang dimaksud *dengan sengaja* adalah menghendaki dan menginsyafi artinya terdakwa yang melakukan perbuatan menyadari perbuatannya dan akibat dari perbuatannya;

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 232/Pid.B/2025/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan terungkap fakta bahwa Terdakwa pada hari Kamis tanggal 07 November 2024 sekitar pukul 16.00 Wita, bertempat di Pinggir Kanal Jalan Pampang 4 Kel. Pampang Kec. Panakkukang Kota Makassar telah memarangi saksi korban Arman. Bahwa Terdakwa mengendarai sepeda motornya dengan kencang sehingga korban Arman yang saat itu berada di depan rumahnya menegur terdakwa untuk pelan-pelan namun Terdakwa marah lalu mengatakan tunggu ma. Selanjutnya Terdakwa kembali ke rumahnya mengambil sebilah parang yang Terdakwa pegang menggunakan tangan kiri lalu Terdakwa mendatangi korban di Jalan Pampang 4 Kota Makassar menggunakan sepeda motor. Setelah turun dari sepeda motor, Terdakwa mendekati korban dan korban yang melihat Terdakwa datang membawa parang, mengambil bambu yang ada didekatnya untuk melindungi diri namun Terdakwa terus mendekati korban. Selanjutnya Terdakwa melemparkan parang yang berada di tangan kirinya ke arah korban dan mengenai lengan kanan korban lalu Terdakwa melarikan diri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Terdakwa menghendaki dan menginsyafi atau dengan kata lain terdakwa yang melakukan perbuatan menyadari perbuatannya dan akibat dari perbuatannya karena Terdakwa pulang ke rumahnya mengambil kemudian dengan parang itu Terdakwa melukai saksi korban, dengan demikian unsur dengan sengaja telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur "Mendatangkan Perasaan Tidak Enak, Rasa Sakit atau Luka";

Menimbang, bahwa berdasarkan *Visum Et Revertum* Nomor : 10744/M.01/VI.2/RS Ibnu Sina/XI/2024 tertanggal 7 November 2024 yang dikeluarkan yang dikeluarkan Rumah Sakit Ibnu Sina YW-UMI Makassar dan ditandatangani oleh dr. Ayu Oktaviani Hasbullah yang telah melakukan pemeriksaan terhadap korban Arman, dengan hasil pemeriksaan : Tampak luka robek dilengan kanan ukuran 1 cm x 0.5 cm, pendarahan aktif (+), tepi irregular dengan Kesimpulan pemeriksaan *Vulnus Laceratum Regio Antebraachi Dextra* (luka robek yang disebabkan benda tajam);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur ketiga dari dakwaan pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 232/Pid.B/2025/PN Mks



dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: - 1 (satu) senjata tajam jenis parang tanpa gagang yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa berpotensi meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Randy Alfa Ridzy Als. Randy terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama: 1 (satu) Tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurang seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) senjata tajam jenis parang tanpa gagang;Dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar pada hari Rabu, tanggal 23 April 2025 oleh kami Herianto, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Sutisna Sawati, S.H., Jimmy Ray Ie, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rahmawati R, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Makassar, serta dihadiri oleh Johariani, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

SUTISNA SAWATI, S.H.

HERIANTO, S.H., M.H.

JIMMY RAY IE, S.H.

Panitera Pengganti,

RAHMAWATI R, S.H.

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 232/Pid.B/2025/PN Mks